

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah desa merupakan badan yang menjalankan fungsi dan urusan pemerintahan. Menurut asas otonomi dan tugas pembantu, pemerintah desa memiliki prinsip dalam pelaksanaan sistem desentralisasi. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 menjamin sistem desentralisasi bagi pemerintahan. Pemberian wewenang otonomi pada pemerintahan daerah diharapkan mampu meningkatkan pemberdayaan sumber daya dengan asas keadilan dan kepatuhan dibawah payung hukum. Menurut Mamujaja (2016) adanya undang-undang tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan terhadap masyarakat. Pemerintah desa dalam melaksanakan wewenang otonomi, secara independen berhak untuk mengelola Dan mengatur urusan pembangunan desa.

Mardiasmo (2012) menjelaskan bahwa otonomi desa dalam aspek penyelenggaraan berfokus pada peningkatan pelayanan publik dan meningkatkan perekonomian mikro baik dalam program pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai upaya membantu dalam menjalankan fungsi otonomi daerah terkhusus dalam pelayanan publik, pemerintah desa diberi wewenang dalam menjalankan otorisasinya. Lahirnya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 digadag sebagai sarana eksistensi desa serta dapat dijadikan sebagai payung hukum dalam regulasi. Sutoro (2014) menyatakan bahwa negara berdikari dibangun atas dasar pembangunan desa. Desa sejak dulu dapat dikatakan sebagai

wilayah yang bersifat otonom dan dinamis bahkan sebelum negara menjadi sebuah kesatuan yang terintegrasi.

Indikator kinerja dalam sistem pemerintahan desa digunakan untuk mengukur usaha dalam pencapaian tingkat produktivitas organisasi sektor publik. Kinerja dapat dikatakan sebagai alat ukur dalam melihat hasil pencapaian program kerja (Simanjuntak, 2011). Lebih lanjut, bahwa keberhasilan dari kinerja pemerintah desa dapat dikatakan sebagai prestasi pencapaian dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang. Penelitian Afrizal (2014) menjelaskan bahwa kinerja merupakan bagian hasil yang diperoleh dari indikator pelaksanaan pada waktu tertentu.

Menurut Wibowo (2016) mengatakan bahwa kinerja berhubungan kuat dengan tujuan organisasi. Kinerja merupakan hasil berdasarkan kualitas dan kuantitas yang dicapai perangkat organisasi terhadap tugas dan pokok fungsi (Mangkunegara & Prabu, 2016). Ma'ruf et al. (2019) menyebutkan bahwa kinerja bagian dari hasil kuantitas dan kualitas dari pekerjaan. Priambodo et al. (2019) menerangkan bahwa kinerja pemerintah desa termasuk dalam kategori yang cukup. Penelitian yang dilakukan oleh Rendra (2017) menjelaskan kinerja merupakan ukuran tentang target kuantitas dan kualitas yang dicapai dalam manajemen.

Kinerja pemerintah desa menjadi perhatian utama pada masa pandemi *Covid-19*. Isu global tentang *Coronavirus Disease (Covid-19)* menjadi tantangan bersama. WHO menyatakan bahwa *Covid-19* disebabkan oleh virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* atau SARS-CoV-2 (Organization, 2020) dan

mengumumkan wabah ini sebagai pandemi (Organization, 2020). Adanya wabah tersebut pemerintah desa membuat strategi dan kebijakan baru untuk menangani dampak perubahan sosial dan ekonomi masyarakat desa. Pemerintah desa Panggunharjo, Bantul mengantisipasi dampak pandemi *Covid-19* dengan mendistribusikan lebih dari 4.000 paket sembako dan pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat. Lebih lanjut, pemerintah desa Sumbermulyo menggunakan dana desa untuk penanganan wabah *Covid-19* dengan bantuan logistik pangan dan menyiapkan rumah karantina bagi warga yang mudik.

Kinerja aparatur pemerintah desa dipengaruhi tingkat kompetensi yang dimiliki. Irvan et al. (2017) menyatakan kompetensi yang dimiliki dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas tata kelola pemerintahan. Nofianti & Suseno (2014) menuturkan kompetensi aparatur pemerintah desa berpengaruh terhadap implementasi tata kelola pemerintah yang baik. Penelitian Rulyanti et al. (2018) menerangkan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kinerja. Kinerja pemerintah desa selalu berfokus pada efektivitas, efisiensi dan ekonomisasi. Tingkat efektivitas kinerja dipengaruhi oleh kompetensi, dan sistem pengendalian internal (Irvan et al., 2017). Lamangida et al. (2017) menyebutkan tingkat kompetensi menjadi penelitian yang menarik. Penelitian Winarni (2020) Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja perangkat desa. Penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni (2020) kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja.

Mengukur dan menentukan kinerja pemerintah desa, aspek sistem pengendalian internal harus diperhatikan. Sistem pengendalian internal sebagai alat

ukur yang digunakan pemerintahan dapat melakukan perencanaan secara efektif dalam menunjang kinerja perangkat (Wahyudi et al., 2019). Peraturan pemerintah No 60 tahun 2008 menjelaskan integralisasi sistem pengendalian internal pada setiap tindakan dan kegiatan secara terpinpin dan hierarki. *Committee Of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)* menyebutkan mengenai pentingnya aspek sistem pengendalian internal dalam mendapatkan jaminan yang layak mengenai ekspektasi pencapaian tujuan dari suatu program dan kegiatan. Kinerja pemerintah desa yang berfokus pada tujuan program dan kegiatan harus memastikan pelaksanaan sistem pengendalian agar dapat meminimalisir risiko yang terjadi (Agoes, 2017). Sistem pengendalian internal dalam hal pengawasan akan mempengaruhi kinerja perangkat desa (Budiati et al., 2020).

Pengendalian internal berupa rencana organisasi dan semua metode yang diterapkan organisasi untuk mengamankan, memeriksa, meningkatkan efisiensi operasional dan mendorong dalam ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang tercantum (Widjaja, 2016). Menurut Hamsinar (2017) sistem pengendalian internal yang baik akan mempengaruhi baiknya kinerja organisasi yang berjalan. Azlina & Amelia (2015) melakukan penelitian tentang pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan Candrakusuma & Jatmiko (2017) menyebutkan bahwa pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Senada dengan Taradipa (2017) kinerja pemerintah desa dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal.

Responsivitas termasuk salah satu kategori dalam mencapai indikator kinerja pemerintah desa. Lebih lanjut, responsivitas sebagai alat pengukur kemampuan organisasi dalam mengenali pelayanan dan pengembangan yang dibutuhkan masyarakat (Sudarmanto, 2014). Menurut Setianingrum & Abritaningrum (2016) menjelaskan bahwa responsivitas sebagai alat ukur organisasi publik dalam menjalankan program kebijakan berdasarkan tuntutan dan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan kepuasan pelayanan.

Responsivitas termasuk bentuk kemampuan pemerintah dalam mengetahui kebutuhan masyarakat, membuat dan menyusun program kegiatan yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa. Lebih lanjut, Sudarmanto (2014) mengemukakan ada lima konsep dalam mengukur kinerja organisasi publik. Salah satunya adalah responsivitas organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya yang berkelindan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam kinerja pemerintah desa, responsivitas dianggap sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kualitas pelayanan publik (Widodo & Joko, 2001).

Motivasi penelitian berfokus pada aspek responsivitas yang mempengaruhi kinerja pemerintah desa. Responsivitas yang rendah maka dipastikan kinerja pemerintah juga tergolong buruk (Osborne et al., 2000). Responsivitas termasuk dalam kategori dimensi kualitas pelayanan dan kinerja pemerintah desa (Hardiansyah, 2018). Responsivitas sebagai alat organisasi dalam mengenali kebutuhan masyarakat dan mengukur bagaimana program kebijakan sesuai dengan prioritas kebutuhan serta aspirasi masyarakat (Sudarmanto, 2014). Wijayanto et al. (2017) mendefinisikan responsivitas sebagai kemampuan birokrasi dalam

mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan memberikan prioritas pelayanan masyarakat. Sehingga aspek responsivitas diperlukan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan indikator kinerja sebagai pelayanan publik.

Dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 105 Allah Ta'ala berfirman:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : Dan Katakan lah: “Bekerja lah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan di kembalikan kepada (Allah) yang Maha mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan (Q.S At-Taubah:105)

Oleh karena itu, pengujian variabel responsivitas masih terdapat kesenjangan antara teori dan praktik empiris. Penelitian yang membahas tentang responsivitas masih tergolong sedikit. Selain itu, responsivitas menjadi urgensi pemerintah desa dalam menghadapi wabah pandemi *Covid-19*. Pengukuran kinerja pemerintah desa seharusnya dilakukan secara kompleks dan idealnya indikator kinerja dikaji secara komprehensif.

Akhirnya peneliti tertarik melakukan penelitian dengan topik yang sudah dijelaskan dengan judul **“Pengaruh Kompetensi, Responsivitas Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Pada Masa Pandemi Covid-19**. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan Noviyana & Pratolo (2018). Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu dengan menambahkan variabel responsivitas dan kompetensi sebagai variabel

independen dan objek penelitian saat ini adalah pemerintah desa di kabupaten Bantul.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang, peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa pada masa pandemi *Covid-19*?
2. Apakah responsivitas berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa pada masa pandemi *Covid-19*?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa pada masa pandemi *Covid-19*?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang disampaikan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji secara empiris apakah kompetensi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa pada masa pandemi *Covid-19*.
2. Untuk menguji secara empiris apakah responsivitas berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa pada masa pandemi *Covid-19*.
3. Untuk menguji secara empiris apakah sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa pada masa pandemi *Covid-19*.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis mengharapkan adanya manfaat dari aspek teoritis, akademisi dan lembaga instansi

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh kompetensi, responsivitas dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah desa pada masa pandemi *Covid-19*. Selain itu, dapat menjadi rujukan bagi para pembaca terkait dengan disiplin ilmu pengetahuan dan ilmiah.

b. Manfaat Akademisi

Hasil Penelitian diharapkan mampu memberi tambahan wawasan pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

c. Manfaat Instansi

Hasil Penelitian diharapkan menjadi bahan saran dan masukan kepada instansi terkait dalam meningkatkan praktik kinerja pemerintah desa pada masa pandemi *Covid-19* dalam aspek kompetensi, responsivitas dan sistem pengendalian internal.